

Mengingat

## PEMERINTAH KABUPATEN PATI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113 : (0295) 381421 Telepon e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faximile : (0295) 381421 Website: www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420/00772/2016 TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUL HIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

a. bahwa dalam rangka pemerataan, peningkatan, dan perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) di Kabupaten

b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang dimaksud di atas telah memenuhi

persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

Memberi ijin kepada: Nama Penyelenggara

: Yayasan Darul Hidayah Gadingrejo : Desa Gadingrejo, Kec. Juwana, Kab. Pati

Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUL HIDAYAH

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

: Desa Gadingrejo, Kec. Juwana, Kab. Pati Alamat

Berdiri Terhitung Mulai : 05 Mei 2013

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pati adaµan sgal 2∳ Januari 2016

> Kabupate DINAS PENDIDIKAN

Tembusan Yth.:

2. Camat Juwana.

Bupati Pati.

Kepala Disdik Kec. Juwana.

Kepala TK Darul Hidayah.

Drs. SARPAN 19580222 19770 **1** 

s Pendidikan